

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DI DESA PAGAK PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Muhammad Bahar Satriya

49401800034

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2021**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DI DESA PAGAK PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2020**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Akuntansi



Disusun oleh :

Muhammad Bahar Satriya

49401800034

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bahar Satriya

NIM : 49401800034

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA PAGAK PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020”**, merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 17 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Bahar Satriya

NIM. 49401800034

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Bahar Satriya
NIM : 49401800034
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Alamat Asal : Kaliwinasuh RT/RW 01/01
No. HP / Email : 082118061836 /

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Analisis Penerapan Dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 September	
Yang menyatakan	
	
Muhammad Bahar Satriya	

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Bahar Satriya
NIM : 49401800034
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Alamat Asal : Kaliwinasuh RT/RW 01/01
No. HP / Email : 082118061836 /

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Analisis Penerapan Dan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 September	
Yang menyatakan	
	
Muhammad Bahar Satriya	

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Bahar Satriya

NIM : 49401800034

Program Studi : DIII Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Judul Tugas Akhir : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD)**

**DI DESA PAGAK PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020**



Semarang, 17 Agustus 2021

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP.

NIK.211492003

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Bahar Satriya

NIM : 49401800034


Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
DI DESA PAGAK PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020**

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai salah satu bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D-3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 3 September 2021

Penguji 1,



Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP.

NIK.211492003

Penguji 2,




Drs. Osmad Muthaher, MSi

NIK.

Mengetahui

Ketua Prodi D-3 Akuntansi



Khoirul Fuad, SE., M.Si., Akt, CA

NIK. 211413023



KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA PAGAK PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020”** sesuai jadwal yang sudah ditentukan tanpa adanya kendala yang berarti.

Penyusunan Tugas Akhir ini dibuat dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma III Akuntansi program studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu saya sebagai peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya, yaitu:

1. Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Pd.D, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Khoirul Fuad, SE., M.si., Ak, CA, selaku Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
4. Bapak dan Ibu Dosen Akuntansi, terima kasih atas semua ilmu dan pengetahuan yang sudah disampaikan
5. Ayah, Ibu, dan Adik, terima kasih atas do'a dan dukungan supaya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
6. Teman se-perjuangan di D-III Akuntansi, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kebersamaannya.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Adapun Tugas Akhir ini telah diusahakan semaksimal mungkin dan tentu dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar pembuatan Tugas

Akhir ini. Untuk itu peneliti tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tidak lepas dari semua itu, peneliti menyadari bahwa Tugas Akhir ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka peneliti membuka selebar-lebarnya bagi pembaca untuk memberikan kritik dan saran kepada peneliti agar memperbaiki Tugas Akhir ini.

Akhirnya peneliti mengharapkan dari Tugas Akhir ini semoga dapat bermanfaat dan mampu diambil hikmahnya sehingga dapat memberikan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Semarang, 17 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Bahar Satriya

NIM. 49401800034



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas serta pengelolaan Dana Desa di Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi data primer yaitu Perangkat Desa Pagak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Pagak dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, maupun Pertanggungjawaban telah menerapkan Akuntabilitas Secara Vertikal (*Vertical Accountability*) dan Penerapan Akuntabilitas Secara Horisontal (*Horizontal Accountability*). Perhitungan laporan keuangan menggunakan komputerisasi dengan program *Microsoft Excel* sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Pagak dialokasikan dengan baik sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Keuangan desa Pagak pada tahun 2020 mengalami defisit yaitu sejumlah Rp. 102.768.084, namun defisit tersebut dapat ditutup dengan adanya dana dari Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SILPA) pada tahun 2019.

Kata kunci: Akuntabilitas, pengelolaan, dana desa

ABSTRACT

This research aimed to determine the accountability of Village Fund management in Pagak Village, Purwareja Klampok District, Banjarnegara Regency. The research method used descriptive qualitative through interview and observation of primary data which was Pagak Village Apparatus. The result of this research revealed that the management system of Village Fund in Pagak Village in terms of planning, implementation, and accountability had implemented Vertical Accountability and Horizontal Accountability. The calculation of financial report was computerized using Microsoft Excel program while Revenue and Expenditure Budget in Pagak Village had been allocated according to UU No.6 of 2014 concerning village. The allocation of Village Fund aimed to improve public service in village, eradicate poverty, advance the village economy, and strengthen the village communities as the subject of development. Pagak Village finances in 2020 experienced defisit in a total of Rp. 102.768.084, but it had been covered by the funds from Excess Funding Budget (SILPA) in 2019.

Keywords: Accountability, management, village fund

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Akuntansi.....	5
2.1.1. Pengertian Akuntansi Secara Umum	5
2.1.2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	6
2.2. Akuntabilitas	7
2.2.1. Pengertian Akuntabilitas Secara Umum.....	7
2.2.2. Jenis-Jenis Akuntabilitas	7
2.3. Dana Desa.....	8
2.3.1. Pengertian Dana Desa	8
2.3.2. Pengelolaan Dana Desa	9
2.3.3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	11
3.1. Jenis Penelitian	11
3.2. Objek Penelitian	11
3.3. Jenis dan Sumber Data	11
3.4. Metode Pengumpulan Data	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1. Gambaran Umum Desa Pagak.....	13
4.2. Hasil Pengamatan	18

4.3.	Pembahasan	22
4.3.1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	22
4.3.2.	Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Desa.....	23
4.3.3.	Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Desa.....	24
BAB V	PENUTUP	26
5.1.	Kesimpulan.....	26
5.2.	Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Desa	18
Tabel 2. Anggaran Belanja Desa	19
Tabel 3. SILPA 2019	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan desentralisasi pada pemeritahan daerah selalu berhubungan dengan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kemudian ke pemerintah daerah. Di masa yang sekarang ini sudah memboyong transformasi yang relatif melalui pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah. Seiring dengan kemajuannya zaman membuat desakan dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan impian bangsa dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan di masa pembangunan yang semakin meningkat ini. Akan tetapi, ada masalah untuk melakukan impian tersebut menjadi nyata, dimana tidak sepadan antara proses, sumber daya, dan dana yang ada. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan dari segala bidang manajemen agar tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat dapat terealisasikan dengan baik. Dengan demikian pemerintah menjawab tuntutan tersebut lewat UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Dengan begitu diharapkan semua keperluan masyarakat bisa terpenuhi dengan maksimal. Pelimpahan kewenangan kepada desa untuk mengatur segala tata pemerintahannya sendiri diharapkan bisa membantu dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat desa itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mana memberikan kebijakan otonomi daerah sendiri dimana termasuk memberikan amanat kepada pemerintah desa untuk mengelola beraneka ragam sumber daya yang ada, seperti manajemen kekayaan serta keuangan milik desa. Dimana sumber anggaran tersebut berasal dari APBN tahun 2015. Selama ini anggaran desa ditopang dari dua sumber utama yaitu : Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dorongan dari pemerintah pusat. Namun permasalahan limit anggaran desa mengakibatkan PAD sangat terbatas. Hal ini dikarenakan desa tidak mempunyai kewenangan dan daya tampung untuk mengambil kecakapan sumber kekayaan yang dimiliki desa.

Berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa mengelola

APBDes sesuai dengan kebutuhan. Yang mana penguasa desa harus membuat warta perwujudan APBDes dan warta pertanggung jawaban perwujudan implementasi APBDes yang sinkron dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Warta keuangan desa ini didapatkan melalui daur pengelolaan keuangan desa, yang diawali dari proses perencanaan serta penganggaran, pelaksanaan serta penatausahaan sampai pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang acap kali di klaim sebagai tata kelola keuangan desa. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, penguasa desa wajib membawa rakyat desa yang direpresentasikan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD), agar progja dan kegiatan yang disusun bisa mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dan cocok dengan kemampuan yang ada oleh desa tersebut. Hal lainnya yaitu penanggung jawab desa wajib dapat mengelola pencatatan, atau paling tidak melakukan pembukuan dari transaksi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, digelontorkannya dana dari pemerintah pusat yang tidak balance dengan SDM yang tercukupi dari aspek kualitas dan kapasitas. Salah satunya belum krisisnya mayarakat pada pengelolaan dana desa. Setiap pengelolaan dana desa dari mulai tahap awalan menuju tahap pelaporan wajib berlandaskan adanya akuntabilitas serta transparansi agar mengetahui bagaimana proses awalan, pengelolaan, serta pelaporan yang sinkron dengan menggunakan konsep akuntabilitas yang mana jika konsep akuntabilutas tak diterapkan akan beresiko menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut.

Menurut (Fauzani, dkk., 2018) dalam pengelolaan dana desa pemerintah diwajibkan melakukan awalan, pelaksanaan, dan pengecekan secara publik. Selain itu, penguasa desa harus mengikuti peraturan yang telah disepakati agar ketika sedang penyaluran Anggaran Desa bisa tepat targetnya.

Pimpinan yang bagus akan memperhatikan prinsip akuntabilitas menjadi konsekuensi swatantra desa. Pada akuntabilitas itu sendiri terkandung kewajiban untuk menyajikan serta melaporkan segala aktivitas terutama pada bidang administrasi kepada pihak yang lebih tinggi. Adanya tata pengelolaan keuangan

desa yang bijaksana akan membawa dampak positif pada sistem pemerintahan desa dan kemajuan serta kesejahteraan yang akan dirasakan oleh warga desa itu sendiri. Sesuai latar belakang yang telah di paparkan di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **”AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI DESA PAGAK PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti dapat merumuskan suatu masalah yang ingin di bahas yaitu: **“Bagaimanakah Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara?”**.

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui perumusan masalah yang telah dirumuskan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa di Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat penelitian dari penelitian ini:

1.4.1. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan info atau masukan bagi pemerintah desa buat mengelola Dana Desa yang lebih baik pada Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
2. Sebagai bahan info bagi pemerintah Desa Pagak pada melaksanakan tugas-tugasnya.

1.4.2. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitiannya bermanfaat untuk bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penelitiannya bermanfaat untuk para peneliti berikutnya yang ingin mengambil penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

2.1.1. Pengertian Akuntansi Secara Umum

Akuntansi bagi sebagian orang merupakan suatu hal yang berhubungan dengan hitung-menghitung pada bidang keuangan, namun faktanya akuntansi bukanlah sebuah yang sederhana. Berikut merupakan pengertian akuntansi sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ahli.

Definisi akuntansi yang disampaikan oleh Hanggara (2019:1) mengemukakan bahwa “Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan”.

Kemudian pengertian akuntansi menurut Zamzami dan Nusa (2017:2) bahwa “Akuntansi adalah sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan yang menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna”.

Sedangkan Sumarsan (2017:1) berpendapat bahwa akuntansi merupakan suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, dan peristiwa yang berkaitan dengan keuangan, dan dapat membentuk info keuangan atau suatu laporan keuangan yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sesuai pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa akuntansi ialah proses mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta mencatat transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan keuangan di suatu badan usaha. Proses tersebut membentuk info keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan (users) untuk pengambilan keputusan.

2.1.2. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik ialah sistem akuntansi yang digunakan lembaga publik sebagaimana lembaga publik pastinya mendapat tuntutan dari masyarakat agar memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan. Sebagaimana para ahli mendefinisikan tentang akuntansi sektor publik.

Menurut pendapat Haryanto, dkk. (2017:1) arti akuntansi sektor publik ialah menyampaikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Pada beberapa hal, akuntansi sektor publik tidak sinkron dengan akuntansi di sektor swasta. disparitas sifat serta ciri akuntansi tersebut dikarenakan adanya disparitas lingkungan yang mempengaruhinya.

Selanjutnya pengertian akuntansi sektor publik menurut Biduri (2018:2) mengartikan “Akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan”.

Sedangkan dari Halim dan Kusufi (2018:3) akuntansi sektor publik artinya suatu tahapan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang berasal dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan bahan pada pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang membutuhkan.

Melalui pendapat para ahli yang sudah di paparkan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik bisa disebut sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.2. Akuntabilitas

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas Secara Umum

Akuntabilitas adalah pemberian segala info terkait kegiatan yang dilaksanakan untuk pertanggungjawaban, seperti telah didefinisikan oleh para ahli.

Definisi akuntabilitas sebagaimana disampaikan oleh Ekowati (2017:110), akuntabilitas ialah menumbuhkan rasa tanggung jawab para pengambil keputusan pada semua bidang yang menyangkut kepentingan rakyat luas.

Selanjutnya dalam bukunya, Moh. Khusaini (2018:71) menjelaskan “Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah pemberian info dari kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban seperti yang telah diamanahkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Pada suatu struktur pemerintahan, akuntabilitas bisa diartikan sebagai suatu kewajiban yang memberikan pertanggungjawaban dan menunjukkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang mempunyai hak serta wewenang untuk meminta pertanggungjawaban serta informasi. Dimana akuntabilitas sendiri harus bersifat jujur, objektif dan inovatif sebagai alat perubahan manajemen suatu instansi yang menjadi tolak ukur kinerja dan pelaporan akuntabilitas suatu instansi.

2.2.2. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan dalam berbagai pandangan dan bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu. Dimana dominan peneliti mengartikan akuntabilitas berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi. Akuntabilitas pada organisasi sektor publik mewajibkan pemerintah memberitahu sumber dan

penggunaan sumber daya. Dimana akuntabilitas pada sektor ini berhubungan dengan pengendalian serta pengawasan karakter pemerintah, meningkatkan kemampuan dan efektifitas administrasi publik dalam pemerintahan.

Menurut Mahmudi (2015:9), akuntabilitas publik terbagi menjadi 2, yang pertama Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) dan yang kedua Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*). Dari kedua jenis akuntabilitas publik tersebut, berikut ini paparan penjelasannya:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas Vertikal merupakan akuntabilitas pada otoritas yang lebih tinggi, contohnya akuntabilitas ketua dinas kepada bupati atau walikota, menteri kepada presiden, ketua unit kepada ketua cabang, ketua cabang kepada CEO, dan lain-lain.

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horisontal ialah akuntabilitas di publik secara luas atau terhadap sesama forum lainnya yang tak mempunyai korelasi atasan-bawahan.

2.3. Dana Desa

2.3.1. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat untuk desa dan didapat dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dan dipakai demi menangani pengurusan pemerintahan, pembangunan di desa, pemeliharaan warga desa, dan pemberdayaan warga desa. Berdasarkan aturan Kementerian Keuangan No. 49 Tahun 2016 membahas mengenai cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, serta penilaian dana desa.

2.3.2. Pengelolaan Dana Desa

Dana yang dikelola oleh desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dipergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, “dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi: “Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

PP Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui menjadi PP Nomor 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 ke PP Nomor 22 Tahun 2015 ialah di formula alokasi atau pembagian dana desa berasal dari pusat ke kabupaten serta dari kabupaten ke desa

Dan di dalam Peraturan Menkeu No. 49 mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi: “Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.”

Sesuai dengan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulannya bahwasanya pengelolaan dana desa ialah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dipakai demi pembangunan desa serta untuk pendapatan desa.

2.3.3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Noverman (2018) berpendapat bahwa aktualisasi pengelolaan dana desa ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah desa yang ditujukan pada pencapaian dan sasaran yang telah ditunjuk dan bisa diambil kesimpulan implementasi kebijakan terdiri dari 3 hal yaitu, tujuan serta target kebijakan, kegiatan dan aktivitas dalam mencapai tujuan, serta akibat dari aktivitas. Dalam pendekatan ini terdapat 3 variabel yang mensugesti implementasi dalam mencapai tujuan ini:

1. Komunikasi

Komunikasi dilakukan supaya pembuat kebijakan bisa semakin baik dalam melakukan kebijakan yang akan diterapkan pada rakyat.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dimana terdapat sumber daya manusia dan sumber daya financial.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak pelaksana kebijakan yang mana harus memiliki watak jujur, komitmen dan demokratis.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini untuk menjelaskan mengenai penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes desa Pagak kecamatan Purwareja Klampok kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan rumusan masalah dalam objek penelitian ini, maka peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:9) adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan dokumentasi. Maka data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2017:39) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek penelitian kali ini di Desa Pagak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017:193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan secara langsung, melalui wawancara dan observasi dari Perangkat Desa Pagak

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit.”. (Sugiyono, 2017:194)

2. Dokumentasi


“Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang”. (Sugiyono, 2017:329)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Pagak

4.1.1. Profil Desa Pagak

Pagak adalah desa di kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Pagak merupakan salah satu desa wisata di Banjarnegara berdasarkan SK Bupati Banjarnegara pada bulan November 2017, kini desa Pagak terkenal dengan sebutan “Kampung Kitiran”, karena menawarkan wisata edukasi sekaligus interaksi.



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Pagak

1. Keadaan Geografis

- a. Luas wilayah : 170 Ha.
- b. Lahan sawah : 107,767 Ha.
- c. Lahan Ladang : 1,420 Ha.
- d. Lahan Perkebunan : -
- e. Lahan Peternakan : -
- f. Lahan Hutan : -
- g. Waduk / Danau / Situ : -
- h. Lahan lainnya : 59,763 Ha.

2. Batas-batas wilayah

- a. Sebalah utara : Desa Kalimandi
- b. Sebelah timur : Desa Purwasaba Kec. Mandiraja
- c. Sebelah selatan : Desa Sirkandi
- d. Sebelah barat : Desa Kecitran

3. Orbitrasi

Jarak desa Pagak dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dengan ibukota Kecamatan : 5 Km
- b. Jarak dengan ibukota Kabupaten : 30 Km
- c. Jarak dengan ibukota Provinsi : 185 Km
- d. Jarak dengan ibukota Negara : 401,5 Km

4. Keadaan Demografi

- a. Komposisi jumlah penduduk
 - Jumlah penduduk laki-laki : 1.758 jiwa
 - Jumlah penduduk perempuan : 1.914 jiwa
 -
 - Jumlah : 3.672 jiwa +

b. Klasifikasi penduduk menurut usia kerja

- Sedang bekerja	:	1.115 orang
- Pernah bekerja	:	334 orang
- Belum bekerja	:	412 orang
- Sekolah	:	888 orang
- Mengurus rumah tangga	:	829 orang
- Tidak bekerja	:	167 orang

c. Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan

- Tamat Perguruan Tinggi	:	220 orang
- Tamat SLTA / sederajat	:	823 orang
- Tamat SLTP / sederajat	:	824 orang
- Tamat SD / sederajat	:	1.127 orang
- Belum tamat SD	:	508 orang
- Tidak / belum sekolah	:	243 orang

5. Jumlah Dusun, RW, dan RT

a. Jumlah Dusun, terdiri dari 4 dusun yaitu:

- Dusun 01 : Dusun Banjaranyar
- Dusun 02 : Dusun Banjardawa
- Dusun 03 : Dusun Depok
- Dusun 04 : Dusun Jatimaya

b. Jumlah RW dan RT; terdiri dari 4 RW dan 17 RT, dengan rincian:

- Dusun 01 : Dusun Banjaranyar	:	1 RW dan 5 RT
- Dusun 02 : Dusun Banjardawa	:	1 RW dan 5 RT
- Dusun 03 : Dusun Depok	:	1 RW dan 4 RT
- Dusun 04 : Dusun Jatimaya	:	1 RW dan 3 RT
<hr/>		
Jumlah	:	4 RW dan 17 RT

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara umum atau sebagian besar keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Pagak bergantung pada sektor pertanian dan sebagian lainnya bergantung pada sektor perdagangan, home industry, PNS / TNI / POLRI, karyawan dan jasa lainnya.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat desa Pagak pada umumnya termasuk katagori menengah ke bawah. Untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya karena sebagian besar bergantung pada sektor pertanian maka bidang pertanian merupakan sektor yang mendapat prioritas dalam pembangunan. Langkah yang ditempuh di antaranya:

- a. Memberikan pembinaan dan penyuluhan pertanian bekerjasama dengan PPL kepada para petani dalam hal, usaha peningkatan produktivitas pertanian secara umum, melalui pertemuan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- b. Mengaktifkan peranan P3A Dharma Tirta “Mratani” untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran aliran air irigasi dengan mengkoordinir penarikan dana IPPAIR dalam bentuk padi kering panen sebanyak 3 (tiga) rantang atau ± 3 Kg per 100 ubin luas lahan per musim panen per petani penggarap.
- c. Memprogramkan secara periodik tentang pemeliharaan secara fisik terhadap sarana irigasi seperti gerakan kebersihan saluran irigasi Kalimenyan secara gotong royong, rehab / perbaikan pintu-pintu air, gorong-gorong dan sarana lainnya.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di desa Pagak meliputi:

- a. Sarana Pemerintahan terdiri dari 1 gedung Kantor Kepala Desa dan 1 gedung Balai Desa.

- b. Sarana Pendidikan, terdiri dari 3 SD Negeri, 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 TK Pertiwi, 1 BA/RA dan 2 PAUD.
- c. Sarana Kesehatan, terdiri dari 5 Posyandu Balita dan 1 Posyandu Lansia.
- d. Sarana ekonomi dan produksi, meliputi LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) yang menempati ruangan di Balai Desa.

4.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan desa Pagak

1. Organisasi Pemerintah Desa

- a. Kepala Desa : SUDARWO
- b. Sekretaris Desa : ANISA KUSUMA WARDANI
- c. Kepala Seksi Pemerintahan : HAFID LUKMANSAH
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan : DWI MURDIYATI
- e. Kepala Seksi Pelayanan : SUHARTININGSIH
- f. Kepala Urusan Keuangan : YAMAN
- g. Kepala Urusan Umum : JOARDI
- h. Kepala Dusun 01 : DJASMAN
- i. Kepala Dusun 02 : ARI SUSANTO
- j. Kepala Dusun 03 : BHRUDIN
- k. Kepala Dusun 04 : SIDIN
- l. Staf Umum : ROHMAN
- m. PTL Kayim : SARYONO

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Ketua : SOBIRIN
- b. Wakil Ketua : SAGOTO
- c. Sekretaris : SUPINAH
- d. Ketua Bidang Pemerintahan : KHOTIYAH
- e. Ketua Bidang Pembangunan : WARSUM

- f. Anggota : 1. AHMAD RIYADI
2. HARYANTO
- g. Staf Sekretariat : 1. ANISA KUSUMA W.
2. AKHMAD FAOJI

4.2. Hasil Pengamatan

Berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku pengelolaan Dana Desa sudah diatur dalam Peraturan Kemenkeu No. 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan dana desa meliputi penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Yang mana Dana Desa bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap Anggaran Pendapatan Desa di desa Pagak, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Desa

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
PENDAPATAN		
PENDAPATAN ASLI DESA	360.100.000	
HASIL USAHA DESA		
a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	65.600.000	PADes
b. Pengelolaan Tanah Bengkok	294.500.000	PADes
PENDAPATAN TRANSFER	1.429.540.500	
a. Dana Desa	960.229.000	DDS
b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	21.224.500	PBH
c. Alokasi Dana Desa	393.087.000	ADD
d. Bantuan Provinsi	55.000.000	PBP
e. Bantuan Kabupaten / Kota	-	PBK
PENDAPATAN LAIN-LAIN	10.070.331	
Bunga Bank	3.595.331	DLL
Dana Surplus	6.475.000	DLL

JUMLAH PENDAPATAN	1.799.710.831
--------------------------	----------------------

Sumber Data: Anggaran Pendapatan Desa Pagak Tahun 2020

Selanjutnya berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap Anggaran Belanja Desa di desa Pagak didapatkan hasil bahwa penggunaan Dana Desa di desa Pagak tahun 2020 yaitu terdiri dari beberapa bidang, sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Belanja Desa

NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	KET.
1.	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa		
	a. Sub. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	395.172.000	ADD
	b. Sub. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll)	53,418,583	DLL, PADes
	c. Sub. Tunjangan BPD	18.600.000	ADD, PADes
	d. Sub. Operasional RT/RW	11.850.000	ADD
	e. Sub. Operasional Perkantoran	22.100.000	DDS
	f. Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa	4.725.000	DDS
	g. Sub. Bidang Pertanahan	300.685.052	PADes, PBH, SILPA, ADD, DDS
	Jumlah	806.550.635	
NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	KET.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
	a. Sub. Bidang Kesehatan	221.310.000	DDS
	b. Sub. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.377.737	DDS
	c. Sub. Bidang Kawasan Pemukiman	76.475.000	DDS, DLL, PBP
	d. Sub. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.419.960	DDS

	e. Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	17.500.000	DDS
	f. Sub. Bidang Pariwisata	194.871.647	DDS, SILPA
	Jumlah	557.954.344	
NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	KET.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Sub. Bidang Keamanan dan Ketertiban	2.769.000	SILPA, ADD, PBH, PADes
	b. Sub. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.500.000	DDS
	c. Sub. Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000	DDS
	d. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	7.040.000	DDS
	e. Tali Asih LP3M	1.300.000	PADes
	Jumlah	13.809.000	
NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	KET.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Sub. Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat	500.000	DDS
	b. Kegiatan Peningkatan Pokdarwis	2.000.000	DDS
	c. Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.774.936	DDS
	d. Sub. Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.000.000	PBP
	Jumlah	51.274.936	
NO.	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	KET.
5.	Bidang Penanggulangan Bencana		
	a. Penanganan Keadaan Mendesak	472.890.000	DDS

	Jumlah	472.890.000
Total Belanja		1.902.478.915

Sumber Data: Anggaran Belanja Desa Pagak Tahun 2020

Dari tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa Anggaran Belanja Desa di desa Pagak tahun 2020 dengan total sebesar Rp. 1.902.478.915 terdiri dari beberapa bidang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa, sebesar Rp. 806.550.635.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sebesar Rp. 557.954.344.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, sebesar Rp. 13.809.000.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 51.274.936.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, sebesar Rp. 472.890.000.

Tabel 3. SILPA 2019

PEMBIAYAAN	ANGGARAN (RP)	KET.
SILPA Tahun 2019		
a. SILPA ADD	6.156.156	ADD 2019
b. SILPA DDS	80.584.215	DDS 2019
c. SILPA PHB	13.203.000	PHB 2019
d. SILPA DLL	2.824.713	DLL 2019
Jumlah	102.768.084	

Sumber Data: SILPA Desa Pagak Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel 3 diketahui Total Pendapatan Rp. 1.799.710.831, Total Anggaran Belanja Rp. 1.902.478.915, maka posisi keuangan desa Pagak mengalami defisit sebesar Rp. 102.768.084. Tetapi dengan adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun 2019 sebesar Rp. 102.768.084 maka semua anggaran belanja desa bisa terpenuhi.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa itu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Pendapatan dari desa Pagak sendiri bersumber dari PADes sejumlah Rp. 360.100.000, Pendapatan Transfer sejumlah Rp. 1.429.540.500, Pendapat lain-lain sejumlah Rp. 10.070.331. Sehingga total Pendapatan desa Pagak sejumlah Rp. 1.799.710.831.

Selain Anggaran Pendapatan ada juga Anggaran Belanja. Dimana Anggaran Belanja desa Pagak sendiri dibagi menjadi 5 bidang yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan total anggaran Rp. 806.550.635, Bidang Pelaksanaan Pembangunan dengan total anggaran Rp. 557.954.344, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan total anggaran Rp. 13.809.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan total anggaran Rp. 51.274.936, Bidang Penanggulangan Bencana dengan total anggaran Rp. 472.890.000. Sehingga total belanja desa Pagak sejumlah Rp. 1.902.478.915. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja, laporan keuangan Desa Pagak mengalami defisit senilai Rp. 102.768.084, dan untuk menutup defisit tersebut desa pagak menggunakan dana SILPA tahun 2019 sejumlah defisit tersebut.

Defisit terjadi karena membengkaknya Anggaran Belanja desa Pagak dimana ada beberapa Anggaran Belanja yang membutuhkan dana yang cukup besar dan ditambah dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini, sehingga desa harus mengeluarkan dana pada bidang Penanggulangan Bencana yang digunakan untuk bantuan langsung kepada masyarakat desa sekitar.

Anggaran belanja yang cukup besar ada pada bidang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan total anggaran Rp. 806.550.635, dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan dengan total anggaran Rp. 557.954.344.

4.3.2. Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Desa

Ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan dana di desa Pagak yaitu:

1. Belum adanya BUMDes dan Sumber Daya Alam yang bisa membantu menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Dimana Pendapatan Asli Desa (PADes) hanya berasal dari tanah kas desa dan tanah bengkok yang dimiliki desa.
2. Ketidak pahaman masyarakat umum di Desa Pagak tentang penggunaan keuangan desa, dimana banyak masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban Pemerintah Desa untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa kepada masyarakat umum, sehingga ketika Pemerintah Desa memberdayakan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang benar.
3. Pemerintah Pusat yang tergesa-gesa menurunkan anggaran yang besar disertai dengan proses pertanggung jawaban yang banyak, namun tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai, pelatihan-pelatihan yang diperlukan, maupun pembekalan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa tersebut, maka hal itu mengakibatkan desa benar-benar mempelajari semuanya sendiri agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

4.3.3. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Desa di Desa Pagak

1. Penerapan Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Penerapan secara langsung yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan.

a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di desa Pagak untuk menerapkan prinsip akuntabilitas internal, pemerintah desa Pagak menerapkan proses musyawarah terlebih dahulu yang dihadiri oleh RT, RW, perangkat dan jajarannya, serta pihak pelaksana. Selanjutnya sekretaris akan membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) berdasarkan rencana Program Prioritas yang telah disepakati bersama dalam musyawarah tersebut. Kemudian RAB akan digunakan untuk proses pencairan dana ke BPMK dan Keuangan.

b. Pelaksanaan

Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan bulanan dan laporan masing-masing tahap kegiatan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana harus selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan agar pada akhirnya bendahara tidak mengalami kesulitan untuk menyusun laporan, serta kegiatan yang dilakukan pun dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

c. Pertanggungjawaban

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara akuntabilitas, transparansi, ekonomis, efisien, dan efektif. Dana desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dari sisi internal yaitu kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi amanah. Untuk melaksanakan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pemerintah desa Pagak selalu mendokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tidak mengalami kesulitan.

2. Penerapan Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Penerapan secara tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak luar organisasi.

a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan penggunaan dana desa di desa Pagak untuk menerapkan prinsip akuntabilitas eksternal, pemerintah desa Pagak menerapkan proses musyawarah dengan melibatkan masyarakat, kemudian aspirasi mereka akan disampaikan saat dilakukannya rapat perencanaan penggunaan dana desa. Kemudian masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait rencana penggunaan dana desa, berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah dibuat berdasarkan rencana Program Prioritas yang telah disepakati bersama dalam musyawarah tersebut.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan dana desa, masyarakat dilibatkan dengan aturan-aturan dan prosedur yang berlaku, dan kriteria / syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat dapat terlibat langsung di dalamnya.

c. Pertanggungjawaban

Dana desa dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat, untuk itu pemerintah desa Pagak selalu mendokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sistem pengelolaan Dana Desa di Desa Pagak dari segi Perencanaan, Pelaksanaan, maupun Pertanggungjawaban telah menerapkan Akuntabilitas Secara Vertikal (*Vertical Accountability*) dan Penerapan Akuntabilitas Secara Horisontal (*Horizontal Accountability*). Perhitungan laporan keuangan menggunakan komputerisasi dengan program *Microsoft Excel*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja di desa Pagak sudah dialokasikan dengan baik sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana dana desa sendiri dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Di sisi lain keuangan desa Pagak sendiri mengalami defisit yang cukup yaitu sejumlah Rp. 102.768.084, namun dengan adanya dana dari Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SILPA) tahun 2019 jadi defisit anggaran tahun 2020 bisa tertutup.

5.2. Saran

Pemerintah desa Pagak diharapkan melakukan perbaikan secara terus menerus dalam hal transparansi setiap penggunaan dana yang ada di desa baik ADD maupun dana lainnya melalui papan informasi pengumuman di kantor desa, melalui media tertulis yang ditempel di tempat yang mudah di jangkau masyarakat seperti di masjid, di toko warga dan di tempat lain sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi tersebut. Bilamana perlu dengan membuat web desa yang memuat segala informasi tentang desa baik keuangan desa, potensi desa, ataupun informasi-informasi yang lainnya agar masyarakat mengetahui setiap penggunaan dari dana yang ada di desa Pagak, dengan tujuan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Pagak dan informasi tentang persentase realisasi dana desa dikareakan disini ada keterbatasan input tentang persentase realisasi dana desa.

Kemudian diharapkan untuk ke depannya pemerintah desa lebih bisa mengembangkan Sumber Daya Alam yang ada di desa Pagak serta mendirikan dan mengembangkan BUMDes agar bisa membantu dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes). Untuk anggaran belanja diharapkan lebih diutamakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di desa seperti yang sedang dilakukan yaitu pembangunan lokasi wisata edukasi dan kolam renang “Rawa Lutung” dimana lokasi tersebut bisa menambah pendapatan untuk desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Biduri, Sarwenda. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2017. *Kemitraan dalam Otonomi Daerah*. Malang: Inteligencia Media.
- Fauzani, Faza Meila, dkk. 2018. *Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga*. Vol. 8, No. 1 (2018).
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2018. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanggara, Agie. 2019. *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: Jakad Publishing.
- Haryanto, dkk. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Khusaini, Moh. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: Ub Press.
- Lembaga Administrasi Negara. 1999. *Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.
- Noverman, Yudianto. 2018. *Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49. 2016. *Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 60. 2014. *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Presiden RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22. 2015. *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47. 2015. *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Nomor 6. 2014. *Desa*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Zamzami, Faiz dan Nusa, Nabella Duta. 2017. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Perpres Nomor 85. *Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. Jakarta : Republik Indonesia

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Lampiran 1



Lampiran 1



Lampiran 1



Lampiran 1



Lampiran 1





KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Muhammad Bahar Satriya

NIM : 49401800034

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Pagak

Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

No.	Hari / Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Media	Tanda Tangan Pembimbing
1	Kamis, 7 Januari 2021	Pengajuan Judul dan ACC Judul	Whatsapp	
2	Kamis, 1 April 2021	Bimbingan Bab 1-3	Whatsapp	
3	Kamis, 8 April 2021	Revisi Bab 1-3 : 1. Ganti Tahun 2. Referensi di bab 1 latar belakang 3. Penerapan rumusan masalah 4. Manfaat Teorits dan praktis 5. Penambahan prolog di bab 2	Whatsapp	
4	Kamis, 17 Juni 2021	Melanjutkan ke bab IV dan V	Whatsapp	
5	Rabu, 14 Juli 2021	Revisi bab II penambahan keterangan tentang desa Pagak, bab III penambahan referensi, bab IV di sesuaikan dengan rumusan masalah, bab V pisahkan antara saran dan kesimpulan	Whatsapp	

Lampiran 1

5	Kamis, 29 Juli 2021	Revisi Ganti referensi di bab II	whatsapp	
6	Selasa, 3 Agustus 2021	Revisi Ganti referensi pada bab II, III. Merapikan Margin. Perbaikan pada kesimpulan agar di sesuaikan dengan rumusan masalah	Zoom Meeting	
7	Selasa, 10 Agustus 2021	Revisi Penomoran, Bab II Gambaran di ganti Pengertian, Margin, Referensi Peraturan dana desa, Prolog.	Zoom meeting	
8	Selasa, 17 Agustus 2021	Merapikan penomoran dan menambahkan referensi pada Bab III	Zoom meeting	